

**PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK RESTORAN OLEH RESTORAN LAPO NI TONDONGTA PADA TAHUN 2014****Surnamin, Toni Triyulianto, Iis Susanti**

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

sunarmin3@gmail.com, tonitriyulianto@gmail.com

***Abstract.** Lapo Ni Tondongta Restaurant as a Domestic Taxpayer is obliged to fulfill restaurant tax obligations in 2014. In fulfilling these obligations, Lapo Ni Tondongta Restaurant performs Restaurant Tax obligations not in accordance with the applicable tax regulations in the case of the Restaurant Tax Law with reference to Provincial Regulation DKI Jakarta No. 11 of 2011. The purpose of this study is to determine whether the implementation of fulfillment of the obligation to collect, calculate, deposit and report on restaurant tax by Lapo Ni Tondongta Restaurant is in accordance with the applicable tax regulations. In collecting this Final Project Report data the authors make observations, interviews and citation of documents as supporting authors in order to get complete, accurate and valid data. It was concluded that in the implementation of Collection, Calculation, Depositing and Restaurant Tax Reporting by Lapo Ni Tondongta Restaurant in 2014 it was in accordance with the applicable tax regulations.*

***Keywords:** Domestic Taxpayer, Fulfillment of Tax Obligations, Restaurant Taxes*

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2010. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah serta dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut.

Di sini yang menarik perhatian penulis adalah ketergantungan fiskal terlihat jelas pada relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominannya transfer dana perimbangan dari pusat. Meskipun Undang-Undang telah menggaris bawahi titik berat otonomi daerah adalah Kabupaten atau Kota, namun justru Kabupaten Atau Kota lah yang mengalami tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dibanding Provinsi.

Hal-hal yang menjadi latar belakang dilaksanakannya reformasi dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (PDRD) dapat dilihat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam bagian umum penjelasan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi

daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Hasil penerimaan pajak dan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi Daerah Kabupaten atau Kota. Sebagian besar pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang lama hampir tidak ada jenis pungutan pajak dan retribusi baru yang dapat dipungut oleh daerah. Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintang arus barang dan jasa antar daerah.

Untuk daerah provinsi, jenis pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut telah memberikan sumbangan yang besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, karena tidak adanya kewenangan provinsi dalam menetapkan tarif pajak, provinsi tidak dapat menyesuaikan penerimaan pajaknya. Dengan demikian, ketergantungan provinsi terhadap dana alokasi dari pusat masih tetap tinggi. Keadaan tersebut juga mendorong provinsi untuk mengenakan pungutan retribusi baru yang bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pada dasarnya kecenderungan daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum dapat diatasi oleh pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap setiap peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi tersebut. Undang-Undang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk membatalkan setiap peraturan daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang dan kepentingan umum. Peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah dalam jangka waktu lima belas hari kerja sejak ditetapkan harus disampaikan kepada pemerintah pusat. Dalam jangka waktu tiga puluh hari kerja pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pajak Restoran oleh Restoran Lapo Ni Tondongta tahun 2014.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Pengertian Pajak**

Djajadiningrat (Siti Resmi, 2009: 1) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang menyebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2013: 1) pajak adalah Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### Fungsi Pajak

Erly Suandy (2014: 12) mendefinisikan fungsi pajak terdiri dari 2 (dua) yaitu:

- a. Fungsi Finansial (*Budgetair*) yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.
- b. Fungsi Mengatur (*regulerend*) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

### Asas Pemungutan Pajak

Menurut Erly Suandy, (2014: 25) asaa pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

- a. *Equality*  
Pembebanan Pajak di antara Subjek Pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.
- b. *Certainty*  
Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai Subjek Pajak, Objek Pajak, Tarif Pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.
- c. *Convenience of payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan Pajak.

#### d. *Economic of collections*

Pemungutan Pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya Pemungutan Pajak lebih besar dari Penerimaan Pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya Pemungutan Pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari Penerimaan Pajak yang akan diperoleh.

### Pengelompokan Pajak

Pengelompokan Pajak menurut Lembaga pemungutannya adalah sebagai berikut:

1. Pajak Pusat, adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara (RTN), contohnya adalah PPh, PPn, PPnBM, PBB, Bea Materai, dsb.
2. Pajak Daerah, adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah (RTD) tersebut, jadi yang membedakannya dari pajak pusat adalah lembaga yang melakukan pemungutan pajak tersebut adalah daerah.

### Pajak Daerah

Pajak Daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi, contohnya seperti pajak kendaraan bermotor, kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dsb. Pajak Kabupaten atau Kota, melingkupi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, pajak parkir, dan pajak lain-lain.

### Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak daerah dapat dibagi menjadi dua yaitu sistem *official assessment* (*official assessment system*) dan sistem *self assessment* (*self assessment system*) menurut Erly Suandi (2014: 232-234)

#### a. Sistem *Official Assesment*

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib pajak setelah menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

#### b. Sistem *Self Assesment*

Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Apabila dalam jangka waktu lima tahun berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya pajak daerah yang tidak atau kurang dibayar maka akan ditagih menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

(SKPDKB) berdasarkan data baru (*novum*) ternyata masih ada pajak daerah yang kurang dibayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Sedangkan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila:

- Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
- Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung
- Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda

Dalam penghitungannya jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. Untuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

### **Pajak Restoran**

Definisi Pajak Daerah menurut Erly Suandy (2014: 229) Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Restoran menurut Marihot P. Siahaan, (2010: 327) adalah : “Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran”. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

### **Objek dan Subjek Pajak Restoran**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 37 ayat (1) dan (2) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dan Perda Prov. DKI Jakarta No. 11 Tahun 2011 pasal 3 ayat (1) dan (2) tentang Pajak Restoran, yang menjadi Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam Objek Pajak

Restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 38 ayat (1) Subjek Pajak dan ayat (2) Wajib Pajak tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dan Perda Prov. DKI Jakarta No. 11 Tahun 2011 pasal 4 Subjek Pajak dan pasal 5 Wajib Pajak, tentang Pajak Restoran yakni yang menjadi Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi Subjek Pajak adalah konsumen yang membeli makanan atau minuman dari restoran.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu membuat deskripsi, gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu; penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun dalam penelitian lapangan, hal yang dilakukan yaitu melakukan wawancara, observasi atau pengamatan secara langsung dan mendokumentasikan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau laporan.

### **Teknik Penentuan Informan**

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menentukan orang-orang yang memiliki informasi yang cukup mengenai fenomena yang terjadi. Informan juga harus memahami data, informasi ataupun fakta dari objek penelitian yang sedang diteliti.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu bertempat di Restoran Lapo Ni Tondongta, Jakarta. Waktu pengambilan data untuk penelitian ini yaitu pada tahun 2014.

### **PEMBAHASAN**

#### **Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Pajak Restoran oleh Restoran Lapo Ni Tondongta pada Tahun 2014**

Restoran Lapo Ni Tondongta merupakan wajib pajak restoran sejak tahun 1970 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) 91.4.02.05.00291, oleh karena itu Restoran Lapo Ni Tondongta berkewajiban untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak restoran. alur pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran Lapo Ni Tondongta adalah sebagai berikut:

#### **Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 39 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan Perda Prov. DKI Jakarta No. 11 Tahun 2011 No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Disebutkan bahwa System Pemungutan (Self Assessment) : Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran oleh Restoran Lapo Ni Tondongta terjadi pada saat pelanggan (*Customer*) melakukan transaksi pembelian makanan atau minuman yang terjadi di restoran tersebut. Kasir di

restoran tersebut mencatat transaksi penjualan menggunakan Bon Penjualan (*Bill*). Di dalam kegiatan transaksi penjualan tersebut jumlah akumulasi pembelian makanan atau minuman dicatat secara manual dengan menggunakan Bon Penjualan (*Bill*), dan dikenakan Tarif Pajak sebesar 10% dari akumulasi transaksi penjualan.

Setelah Restoran Lapo Ni Tondongta melaksanakan pemungutan atas transaksi penjualan makanan dan minuman akan dilakukan penghitungan untuk setiap masa pajak. Berdasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 41 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) (PDRD), dan Perda Prov. DKI Jakarta No. 11 Tahun 2011 Pasal 8 tentang Pajak Restoran. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Setelah Restoran Lapo Ni Tondongta melaksanakan pemungutan atas transaksi penjualan makanan dan minuman akan dilakukan penghitungan untuk setiap masa pajak. Berdasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 41 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) (PDRD), dan Perda Prov. DKI Jakarta No. 11 Tahun 2011 Pasal 8 tentang Pajak Restoran. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Adapun penghitungan untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2014 diperoleh data laporan akumulasi penjualan makanan dan minuman sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Penjualan Januari – Desember 2014

Bulan	Jumlah Penjualan	Pajak Restoran 10%
Januari	Rp. 31.000.000	Rp. 3.100.000
Februari	Rp. 31.000.000	Rp. 3.100.000
Maret	Rp. 30.000.000	Rp. 3.000.000
April	Rp. 28.000.000	Rp. 2.800.000
Mei	Rp. 25.000.000	Rp. 2.500.000
Juni	Rp. 26.000.000	Rp. 2.600.000
Juli	Rp. 20.500.000	Rp. 2.050.000
Agustus	Rp. 20.000.000	Rp. 2.000.000
September	Rp. 20.000.000	Rp. 2.000.000
Oktober	Rp. 21.000.000	Rp. 2.100.000
November	Rp. 20.000.000	Rp. 2.000.000
Desember	Rp. 20.000.000	Rp. 2.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 292.500.000</b>	<b>Rp.29.250.000</b>

Sumber: Restoran Lapo Ni Tondongta, 2014

Dilihat dari sistem pemungutan Self Assesment : Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STPD).

#### Pelaksanaan Penyetoran Pajak Restoran

Berdasarkan penghitungan Pajak Restoran yang dipungut oleh Restoran Lapo Ni Tondongta dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2014 harus disetor ke kas daerah dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur No.224 Tahun 2012 Pasal 10 Ayat (5) tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir melalui Online System. karena itu Restoran Lapo Ni Tondongta selalu dikenakan sanksi administrasi dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Yang pembayarannya melalui Bank DKI.

Dalam pelaksanaan penyetoran Pajak Restoran Oleh Restoran Lapo Ni Tondongta. Berikut ini penulis menyajikan daftar rekapitulasi penyetoran Pajak Restoran dari bulan Januari sampai dengan Desember 2014:

Tabel 4.2  
Rekapitulasi Penyetoran Pajak Restoran

Bulan	Pajak Restoran Terutang	Sanksi Adm (2%)	Tanggal Penyetoran	NTPD	Ket
Januari	Rp. 3.100.000	Rp. 62.000	24-Feb-14	2315110503004203	Telat setor
Februari	Rp. 3.100.000	Rp. 62.000	15-Apr-14	2315133904141433	Telat setor
Maret	Rp. 3.000.000		15-Apr-14	2315135204131413	Tepat waktu
April	Rp. 2.800.000	Rp. 56.000	20-May-14	2330110505111490	Telat setor
Mei	Rp. 2.500.000	Rp. 50.000	2-Jul-14	2303141007001403	Telat setor
Juni	Rp. 2.600.000	Rp. 52.000	2-Jul-14	2303131207591491	Tepat waktu
Juli	Rp. 2.050.000	Rp. 41.000	16-Sep-14	2316194609811489	Telat setor
Agustus	Rp. 2.000.000	Rp. 40.000	16-Sep-14	2316125200021401	Telat setor
September	Rp. 2.000.000	Rp. 40.000	21-Oct-14	2351134210181427	Telat setor
Oktober	Rp. 2.100.000	Rp. 42.000	15-Jan-15	2315110701221552	Telat setor
November	Rp. 2.000.000	Rp. 40.000	15-Jan-15	2315110001231558	Telat setor
Desember	Rp. 2.000.000	Rp. 40.000	15-Jan-15	2315111301201540	Tepat waktu
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.29.250.000</b>	<b>Rp. 525.000</b>			

Sumber : Data Restoran Lapo Ni Tondongta, 2014

### Pelaksanaan Pelaporan Pajak Restoran

Pelaksanaan Pelaporan Pajak Restoran harus di laporkan ke Dinas Pelayanan Pajak Daerah (Dipenda) Jakarta timur II yang berlokasi di Jalan Abdul Muis No. 66 Jakarta. Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sesuai dengan Peraturan Gubernur No.224 Tahun 2012 pasal 11 ayat (1) tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,

dan Pajak Parkir melalui Online System. Dalam hal ini pelaksanaan pelaporan pajak restoran yang dilakukan oleh Restoran Lapo Ni Tondongta dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Yang dilampirkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Berikut penulis menyajikan rekapitulasi pelaporan pajak restoran bulan Januari sampai dengan Desember 2014.

Tabel 4.3

Rekapitulasi Pelaporan Pajak Restoran

Bulan	Pajak Restoran Terutang	Tanggal Pelaporan	Ket
Januari	Rp. 3.100.000	24-Feb-14	Telat Lapor
Februari	Rp. 3.100.000	15-Apr-14	Telat Lapor
Maret	Rp. 3.000.000	15-Apr-14	Tepat Waktu
April	Rp. 2.800.000	20-May-14	Tepat Waktu
Mei	Rp. 2.500.000	2-Jul-14	Telat Lapor
Juni	Rp. 2.600.000	2-Jul-14	Tepat Waktu
Juli	Rp. 2.050.000	16-Sep-14	Telat Lapor
Agustus	Rp. 2.000.000	16-Sep-14	Tepat Waktu
September	Rp. 2.000.000	21-Oct-14	Telat Lapor
Oktober	Rp. 2.100.000	15-Jan-15	Telat Lapor
November	Rp. 2.000.000	15-Jan-15	Telat Lapor
Desember	Rp. 2.000.000	15-Jan-15	Tepat Waktu
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.29.250.000</b>		

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dalam hal pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak restoran oleh restoran lapo ni tondongta pada tahun 2014, menyimpulkan bahwa penyetoran dan pelaporan pajak restoran belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Karena ada hal-hal yang tidak dilaksanakan pada saat menyetorkan dan .melaporkan pajak restoran yaitu sering tidak tepat waktu saat melaporkan dan menyetorkan pajak restoran ke Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda).

### Saran

Untuk menghindari Sanksi Administrasi sebaiknya Restoran Lapo Ni Tondongta dalam Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran harus sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Restoran Lapo Ni

Tondongta harus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan di pemerintahan setempat, dan melaksanakan peraturan tersebut dengan benar. Restoran Lapo Ni Tondongta harus memiliki karyawan yang bisa menangani masalah penyusunan laoran Administrasi Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers  
Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat  
Zuraida, Ida. 2014. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah*



dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 224 Tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir melalui online system.